

PERAN PEREMPUAN DALAM *TUHA PEUT*: Lembaga Adat dan Pemerintahan *Gampong* di Aceh

Fauzi Abubakar

STIKes Muhammadiyah Lhokseumawe

email: abubakarfauzi@yahoo.com

Abstract: *This study was aimed at assessing the role of women in the discourse of feminism which was not only in the form theoretical talks and debates but also practical ones in various parts of the world, including in Aceh, Indonesia. In practical level, the role of women had played in various institutions such as in traditional/ conventional institutions and government ones. The focus of the problem was how the role of women in traditional institutions 'Tuha Peut' and the local government of Aceh were. Through a historical approach, this paper tried to explore the role of women in traditional institutions 'Tuha Peut' and local government in Aceh. Based on the various data collected such as observation, interviews and documentation, it showed that the role of women in institutions of Tuha Peut, as a traditional institution of Aceh and a government administrator of Gampong Aceh, was equal to the role of men, especially in formulating policies in Gampong. Data also showed that women had more prominent role, especially in efforts to achieve policies on the equity of gender. Acehnese women could not only give advice and consideration to Keuchik (head of the alliance of indigenous peoples of Gampong) but also could give supervision to the Reusam Gampong. Women also could become a mediator to resolve the conflicts that arised in Aceh through the consultation of indigenous peoples and offering a solution for the sake of ending the conflict properly without taking the formal and official legal justice.*

المخلص: أصبح دور المرأة - في فكرة النسوية - حديثا ليس فقط نظريا بل تطبيقيا في كثير من أنحاء العالم ومنها في أتشييه، إندونيسيا. وفي التطبيق، كان دور المرأة في شتى المؤسسات، مؤسسة عادة أو حكومة. كان تركيز المسألة في هذه الدراسة هي كيف يكون دور المرأة في مؤسسة العادة "Tuha Peut" والحكومة في أتشييه. حاولت هذه الدراسة - بالمدخل التاريخي - دراسة دور المرأة في مؤسسة العادة "Tuha Peut" والحكومة. دلت البيانات - المحصولة عليها عن طريق الملاحظة، والمقابلة، والوثائق المكتوبة - على أن دور المرأة في مؤسسة العادة "Tuha Peut" أو الحكومة القائمة "Gampong" متوازيا بدور

الرجل، خاصة في تصميم القرارات. ودلت البيانات كذلك على أن دورها أكثر وضوحاً وخاصة فيما يتعلق بالقرارات المتعلقة بالجنس. إن المرأة - ليس فقط - قادرة على تقديم الآراء والاعتبارات إلى "Keuchik" (رئيس اتحاد مجتمع العادة Gampong) بل قادرة على القيام بالملاحظة والتفتيش تجاه Reusam Gampong. واستطاعت المرأة كذلك أن تكون همزة وصل لحل المنازعات والخلافات بين مجتمع العادة أشبهه عن طريق الاستشارة وطرح سبيل الحل لحل هذه الخلافات حتى لا يكون حلها عن طريق المحكمة.

Abstrak: *Peran perempuan dalam wacana feminisme tidak saja menjadi perbincangan teoritis tetapi juga praktis di berbagai belahan dunia, termasuk di Aceh Indonesia. Dalam tataran praktis, peran perempuan berada dalam berbagai institusi baik institusi adat maupun pemerintahan. Fokus masalahnya adalah bagaimana peran perempuan dalam institusi adat 'Tuha Peut' dan pemerintahan di Aceh. Melalui pendekatan sejarah, tulisan ini mencoba untuk mengeksplorasi peran perempuan dalam institusi adat 'Tuha Peut' dan pemerintahan di Aceh. Beragam data, melalui observasi, interview dan dokumentasi, menunjukkan bahwa peran perempuan dalam institusi Tuha Peut baik sebagai institusi adat Aceh maupun penyelenggara Pemerintahan Gampong memiliki peran yang setara dengan laki-laki khususnya dalam merumuskan kebijakan Gampong. Data juga menunjukkan bahwa peran perempuan lebih menonjol terutama dalam upaya mewujudkan kebijakan yang berkeadilan gender. Perempuan Aceh tidak saja dapat memberi saran dan pertimbangan kepada Keuchik (kepala persekutuan masyarakat adat Gampong) tetapi juga dapat melakukan pengawasan terhadap Reusam Gampong. Perempuan juga dapat menjadi mediator penyelesaian konflik yang muncul dalam masyarakat adat Aceh melalui konsultasi dan tawaran solusi demi terselesaikannya konflik dengan baik tanpa menempuh jalur peradilan formal.*

Keywords: perempuan, institusi adat, Pemerintahan Gampong, Tuha Peut, Reusam Gampong, mediator.

PENDAHULUAN

Lembaga *Tuha Peut Gampong* adalah badan permusyawaratan *Gampong* yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan *Gampong*, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan

Pemerintahan *Gampong*.¹ *Artiya Tuha Peut* sebagai lembaga adat dalam masyarakat Aceh memiliki otoritas dalam menjaga eksistensi adat istiadat secara turun temurun, dan menyelesaikan sengketa dalam masyarakat melalui peradilan adat. *Tuha Peut* juga sebagai badan perwakilan *Gampong* merupakan wahana untuk mewujudkan demokratisasi, keterbukaan, dan partisipasi rakyat dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan *Gampong*.² Unsur dalam lembaga *Tuha Peut* ini adalah perempuan, selain tokoh ulama, pemuka adat, dan cerdik cendekiawan.

Membicarakan peran perempuan dalam hal ini terkait dengan sistem sosial budaya di Aceh yang didominasi oleh sistem patriarki. Adat dan budaya ini menjadi panduan bagi masyarakat untuk berperilaku sehari-hari yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan mendarah daging (*internalized*) membentuk cara berpikir (*mind set*). Sehingga masih ditemui adanya pembatasan terhadap perempuan yang diawali dari *stereotype* (pelabelan) dan subordinasi (penomorduaan). Di sektor domestik apalagi di sektor publik, perempuan seringkali dianggap tidak memiliki kekuatan yang sama dengan laki-laki dalam melakukan sesuatu hal. Apa yang dihasilkan perempuan tetap saja diberi label hanya sebagai sambilan. Subordinasi dan *stereotype* ini menyebabkan perempuan berada pada posisi yang sangat lemah sebagai pengambil keputusan.

Padahal jika dilihat dari aspek hukum adat, perempuan dipandang sebagai *subjectum iuris* (badan hukum) yang memiliki hak hukum pribadi sehingga mempunyai kecakapan berhak dan dengan demikian juga memiliki kecakapan bertindak.³ Sedangkan dalam lembaga *Tuha Peut* perempuan dapat berperan untuk menjadi tokoh fungsional/pendamping perangkat *Gampong* dan dalam lembaga-lembaga adat lainnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Artinya ada akses dan kesempatan yang sama

¹Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2009, Pasal 1 Angka 15.

²*Gampong* adalah sebutan untuk Desa di Propinsi Aceh, sedangkan pemerintahannya disebut dengan Pemerintahan *Gampong* yang dilaksanakan oleh Keuchik, Teungku Imeum Meunasah, beserta perangkat *Gampong* dan *Tuha Peut*. Sedangkan Djuned mengemukakan bahwa *Gampong* dalam arti fisik merupakan sebuah kesatuan wilayah yang meliputi tempat hunian, balang, padang dan hutan. Dalam arti hukum *Gampong* merupakan Persekutuan Masyarakat Hukum Adat yang bersifat teritorial. T. M. Djuned, "Inventarisasi Hukum Adat dan Adat di Aceh", *Laporan Penelitian* (Banda Aceh: Fak. Hukum Unsyiah dan Pemprov NAD, 2008), 639.

³Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1995), 121.

bagi perempuan untuk berperan dalam lembaga ini. Keterlibatan perempuan dalam lembaga *Tuha Peut* menunjukkan sudah mulai terjadi peningkatan terhadap posisi perempuan dalam pandangan sosial budaya

Secara konsep dalam lembaga *Tuha Peut*, peran perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan, baik dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat maupun dalam merumuskan kebijakan *Gampong*. Pertanyaan menarik yang penting diajukan di sini berkaitan dengan tugas dan fungsi *Tuha Peut* dalam penyelenggaraan Pemerintahan *Gampong* dan pelestarian adat istiadat adalah: bagaimana pelaksanaan kewenangan lembaga *Tuha Peut* dan bagaimana peran perempuan dalam lembaga ini. Karena itu, tulisan ini hendak meneliti secara khusus terhadap pelaksanaan kewenangan *Tuha Peut* terutama peran perempuan dalam lembaga tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena metode tersebut dapat menjelaskan fenomena dalam masyarakat yang diteliti. Sedangkan untuk mengungkapkan gejala yang ada dalam masyarakat, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan kewenangan *Tuha Peut* dan peran perempuan dalam lembaga itu. Dalam hal ini penulis menggunakan sumber data primer, yaitu anggota *Tuha Peut Gampong Hagu Selatan, Lhokseumawe*. Selain itu penulis juga menggunakan literatur, dokumen dan referensi lainnya yang relevan sebagai bahan pendukung. Kemudian data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan.

KEWENANGAN *TUHA PEUT* SEBAGAI LEMBAGA ADAT

Adat bagi suatu bangsa merupakan ruh yang menggerakkan bangsa tersebut untuk menjaga eksistensi dan jati dirinya. Adat adalah suatu hukum yang tidak tertulis yang terkandung di dalamnya unsur-unsur keagamaan yang berkembang dalam masyarakat secara turun temurun melalui keyakinan tertentu.⁴ Dalam khazanah kebudayaan Aceh, adat sebagai institusi walaupun wujudnya belum mengambil bentuk seperti lembaga pemerintahan, tetapi telah memainkan peran penting dalam mengatur pola hidup bangsa. Karena itu sebuah ungkapan bijak dalam hadih maja menyebutkan *mate aneuek meupat jeurat, gadoh adat pat tamita*. Ungkapan ini

⁴Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia* (Aceh: Nadiya Foundation, 2004), 65.

bukan hanya pepatah semata, tetapi merupakan pernyataan yang menegaskan tentang pentingnya melestarikan adat sebagai pranata sosial dalam hidup bermasyarakat. Peranan adat dalam kehidupan masyarakat Aceh menentukan perilaku dan watak masyarakat.

Adat merupakan bagian dari pranata sosial yang berfungsi sebagai suatu lembaga yang mampu menyelesaikan bermacam persoalan yang muncul dalam masyarakat. Lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.⁵ Adat juga mewariskan sebuah hukum non formal dalam masyarakat, yaitu hukum adat yang merupakan hukum pelengkap dari hukum yang berlaku secara umum (hukum positif). Di samping tunduk pada hukum positif, masyarakat juga terkait dengan ketentuan adat. Karena itu pelaksanaan hukum adat di Aceh secara berlanjut dilaksanakan oleh lembaga adat.

Tiap lembaga adat di Aceh mempunyai tugas dan kewenangan masing-masing baik yang melekat pada tiap lembaga maupun berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Karena itu tiap jabatan struktural dalam pemerintahan adat melekat fungsi (atribut) untuk melaksanakan kewenangan sesuai dengan bentuk organ atau struktur dalam sebuah lembaga.⁶ Lembaga adat memiliki kewenangan untuk menyelesaikan segala permasalahan berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat.⁷ Bahkan begitu signifikannya peran lembaga adat, pada kasus-kasus tertentu sebagian masyarakat Aceh meletakkan posisi lembaga adat lebih tinggi tingkatannya dibandingkan lembaga pengadilan formal.

Lembaga adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang mempunyai peranan penting dalam membina nilai-nilai budaya, norma-norma adat dan aturan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, ketenteraman, kerukunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh sesuai dengan nilai Islami. Lembaga *Tuha Peut* mempunyai kewenangan dalam menjaga

⁵Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

⁶Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Konstitusional Lembaga Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 45.

⁷Kamaruddin, dkk., "Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat", *Jurnal Walisongo*, Vol. 21, Nomor 1 (Mei, 2013), 53.

eksistensi nilai-nilai adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam, menegakkan hukum adat, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat.

Lembaga *Tuha Peut* memiliki otoritas menyelesaikan sengketa/konflik yang terjadi secara berkesinambungan dalam masyarakat, seperti sengketa antar warga, sengketa keluarga, sengketa tanah, dan sebagainya dengan peradilan adat *Gampong*. Masyarakat Aceh sebagian besar masih sering menggunakan lembaga adat untuk menyelesaikan sengketa-sengketa. Karena peradilan adat menyelesaikan sengketa-sengketa menurut adat istiadat dan kebiasaan di lingkungan masyarakat itu sendiri.

Secara filosofi, peradilan adat memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat karena dapat tetap menjamin terjaganya keseimbangan kerukunan dan ketenteraman masyarakat. Karena itu ketika lembaga adat *Gampong* berfungsi dengan baik, maka masyarakat akan hidup damai penuh keakraban antara mereka. Sengketa-sengketa dalam masyarakat yang diselesaikan melalui lembaga adat, di antaranya:

- a. Perselisihan dalam rumah tangga;
- b. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
- c. Perselisihan antar warga;
- d. Perselisihan harta *Sehareukat*;
- e. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
- f. Persengketaan di laut;
- g. Persengketaan di pasar;
- h. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
- i. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan istiadat.

Penyelesaian perkara melalui lembaga adat merupakan penyelesaian perkara secara damai, untuk merukunkan para pihak yang berperkara dan memberikan sanksi adat setempat.⁸ Penyelesaian secara adat melalui lembaga *Tuha Peut* ini disebut juga peradilan adat, yang bertujuan menyelesaikan sengketa-sengketa menurut adat istiadat dan kebiasaan di lingkungan masyarakat itu sendiri. Pada dasarnya segala persoalan yang berkaitan dengan konflik dalam masyarakat diselesaikan terlebih dahulu di tingkat *Gampong*. Prosedur penyelesaian sengketa *Gampong* lebih mirip rekonsialisasi dari pada proses hukum formal. Namun, masyarakat *Gampong* masih sangat percaya kepada

⁸Muhammad Umar, *Peradaban Aceh (Tamaddun) I* (Banda Aceh: Buboena Jaya, 2006), 83.

penggunaan lembaga adat untuk menangani kasus-kasus sengketa.

Dalam sistem hukum adat Aceh, dikenal sejumlah asas yang pada umumnya dapat diterima oleh berbagai sistem hukum lainnya. Hukum adat Aceh berasaskan amanah, yaitu dapat dipercaya oleh masyarakat. Karena itu dituntut pertanggung jawaban dari pelaksanaannya tidak hanya kepada masyarakat, negara, tetapi juga kepada Allah Swt. Untuk itu keputusan yang dibuat dalam peradilan adat berdasarkan hasil musyawarah yang berlandaskan hukum. Sehingga putusan peradilan adat bersifat adil dan diterapkan berpedoman sesuai dengan parahnya perkara dan keadaan ekonomi para pihak. Namun, keputusan yang diambil secara adat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum secara formal, maka masih diperlukan sebuah tahapan lain untuk mendapatkan legalitas formalnya.⁹

Tujuan peradilan adat adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah antar warga di tingkat *Gampong*.¹⁰ Peradilan adat adalah untuk menciptakan keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat. Karena itu asas hukum adat menegaskan perlunya penyelesaian damai (kerukunan), yang diungkapkan dengan pepatah *Uleue bak mate ranteng ek patah*. Dilihat dari prosedur penyelesaian sengketa dalam masyarakat, Keuchik adalah orang pertama yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. Jika kasus itu dianggap besar permasalahannya, maka Keuchik akan mengundang Tuha Peut untuk menyelesaikan kasus tersebut.¹¹

Keputusan peradilan adat bervariasi antara satu kasus dengan kasus yang lain, antara lain:

1. Nasihat

Keputusan nasihat diberikan dalam kasus-kasus ringan, seperti adanya permasalahan fitnah yang tidak ada buktinya atau pertengkaran mulut antara warga karena masalah kecil.

2. Permintaan Maaf

Dalam kasus yang bersifat pribadi, permintaan maaf juga dilakukan oleh seorang yang bersalah kepada korbannya secara langsung secara pribadi. Namun adakalanya permintaan maaf

⁹Muhammad Bushar, *Asas-asas Hukum Adat: Suatu Pengantar* (Jakarta: Pradnya Pratama, 2003), 14.

¹⁰Muhammad Mardani, *Hukum Acara Perdata-Perdata Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 44.

¹¹Hasil Wawancara dengan H. Ibrahim Bewa, MA., anggota *Tuha Peut Gampong Hagu Selatan*, Lhokseumawe, tanggal 8-9 Juni 2015.

dilakukan secara umum karena melanggar ketertiban umum.

3. *Diyat*

Dalam sanksi ini pelaku membayar denda kepada korban sesuai dengan masalah yang terjadi. *Diyat* dilakukan dengan membayar uang atau tergantung keputusan peradilan adat.

4. *Dikucilkan*

Sanksi ini diberikan oleh warga kepada seseorang yang sering membuat masalah di suatu *Gampong*. *Dikucilkan* artinya jika orang tersebut mengalami masalah dan atau ada memiliki hajatan, maka masyarakat tidak peduli dan tidak membantu.

5. *Dikeluarkan dari Gampong*

Seseorang yang melanggar adat dapat dikeluarkan dari *Gampong* oleh masyarakat.

6. *Top Meunalee*

Sanksi ini dikenakan kepada seseorang yang menuduh tanpa adanya bukti, maka orang yang menuduh karena telah mencemarkan nama baik orang yang dituduhnya, maka ia harus membayar denda dengan nama menutup malu (*top meunalee*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota *Tuha Peut Gampong* Hagu Selatan Kota Lhokseumawe, menginformasikan bahwa kewenangan lembaga ini sudah terfungsikan. Hal ini terlihat dari kasus-kasus yang dilaporkan masyarakat kepada *Keuchik*, maka *Tuha Peut* diminta pertimbangan atau nasihat. *Tuha Peut* memberikan pertimbangan kepada *Keuchik* dengan melihat seberapa berat perkara yang terjadi. Dan penyelesaian perkara juga dilakukan secara bertahap dengan memberikan pembinaan, pemberian nasihat atau teguran. Namun, jika tidak memberikan pengaruh kuat atau tidak adanya perubahan sebagaimana yang diharapkan masyarakat, maka *Tuha Peut* memberikan pertimbangan kepada *Keuchik* untuk memberikan sanksi pengucilan dari *Gampong*.

Begitu juga berdasarkan pengamatan penulis, ketika laporan dari pihak yang bersengketa disampaikan kepada *Keuchik* dan *Tuha Peut* dimintakan pertimbangan, maka *Tuha Peut* langsung menindaklanjuti dengan mendatangi para pihak yang bersengketa secara terpisah untuk mengetahui akar permasalahan yang menimbulkan konflik tersebut. Kemudian *Tuha Peut* memberikan nasihat dan tawaran solusi kepada para pihak yang bersengketa. Apabila tawaran solusi diterima oleh kedua belah pihak, maka

konflik dianggap telah berhasil diselesaikan. Penindaklanjutan ini menunjukkan bahwa kewenangan *Tuha Peut* sudah difungsikan Keuchik sebagai Pemerintahan *Gampong*.

KEWENANGAN *TUHA PEUT* SEBAGAI LEMBAGA PEMERINTAHAN *GAMPONG*

Pemerintahan *Gampong* adalah penyelenggara Pemerintahan *Gampong* yang dilaksanakan oleh Keuchik beserta perangkat *Gampong*, Teungku Imum Meunasah, dan lembaga *Tuha Peut*. Pemerintahan *Gampong* merupakan suatu organisasi, maka organisasi itu harus sederhana dan efektif serta memperhatikan kenyataan masyarakat setempat. Untuk itu dalam Pemerintahan *Gampong* harus ada struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan dalam masyarakat tertentu.¹² Artinya suatu *Gampong* yang otonom akan memberi ruang yang luas pada pemenuhan kebutuhan nyata masyarakat.

Di samping itu pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan yang sesuai dengan budaya setempat sebagai wadah aspirasi masyarakat menjadi pendorong dinamika masyarakat *Gampong*. Tugas-tugas *Gampong* dalam Pemerintahan *Gampong*, yaitu:¹³

- a. Penyelenggaraan pemerintahan, baik berdasarkan atas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di *Gampong*.
- b. Pelaksanaan Pembangunan, baik pembangunan fisik dan pelestarian lingkungan hidup maupun pembangunan mental spiritual di *Gampong*.
- c. Pembinaan kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradaban, sosial budaya, ketenteraman dan ketertiban masyarakat di *Gampong*.
- d. Peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam.
- e. Peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat.
- f. Penyelesaian persengketaan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan adat-istiadat.

Kewenangan *Gampong* ini meliputi kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul *Gampong* dan ketentuan adat dan adat

¹²S. Pramudji, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 62.

¹³Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan *Gampong*.

istiadat, kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan kewenangan pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota. Penyelenggaraan Pemerintahan *Gampong* sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan.¹⁴ *Gampong* juga memiliki peran dan posisi strategis di antaranya sebagai perwujudan demokrasi, sehingga dibentuk *Tuha Peut* sebagai lembaga yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi jalannya Pemerintahan *Gampong*

Lembaga *Tuha Peut* dalam masyarakat Aceh merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa *Tuha Peut* memainkan peran sebagai legislatif dan yudikatif *Gampong*. Sebagai lembaga Pemerintahan *Gampong*, *Tuha Peut* berfungsi, yaitu:¹⁵

- a. Meningkatkan upaya-upaya pelaksanaan Syari'at Islam dan adat dalam masyarakat.
- b. Memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang memiliki asas manfaat.
- c. Memelihara fungsi legislasi, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap penetapan *Keuchik*.
- d. Melaksanakan fungsi anggaran, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran dan Belanja *Gampong* sebelum ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja *Gampong*.
- e. Melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan *Reusam Gampong*, pelaksanaan Keputusan dan Kebijakan lainnya dari *Keuchik*.
- f. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah *Gampong*.

Keuchik sebagai lembaga eksekutif dan *Tuha Peut* sebagai lembaga legislatif *Gampong* dalam menjalankan roda pemerintahan saling bekerja sama untuk kesejahteraan masyarakat. Dimana *Keuchik* sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan *Gampong*, sedangkan *Tuha Peut* sebagai wadah perwujudan pelaksanaan demokrasi, keterbukaan, dan partisipasi rakyat. Dalam menjalankan roda Pemerintahan *Gampong*,

¹⁴Sufyan, "Peranan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 31, Tahun 2002, 563.

¹⁵Djuned, "Inventarisasi Hukum Adat", 15.

kewenangan *Tuha Peut* adalah sejajar dan menjadi mitra kerja dari Pemerintahan *Gampong* (Keuchik). Artinya kebijakan Keuchik diputuskan setelah ada persetujuan dari *Tuha Peut*. Dalam hal ini *Tuha Peut* menjalankan tugas konsultatif dalam segala urusan Pemerintahan *Gampong* dan hukum adat kepada Keuchik sebagai penyelenggara Pemerintahan *Gampong*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota lembaga *Tuha Peut* menunjukkan bahwa *Tuha Peut* dan Keuchik mempunyai keterkaitan dalam menjalankan roda Pemerintahan *Gampong*. Artinya kewenangan *Tuha Peut Gampong* Hagu Selatan Kota Lhokseumawe sebagai lembaga penyelenggara *Gampong* juga sudah difungsikan. Hubungan fungsional ini terlihat ketika perumusan *reusam Gampong* (peraturan), dimana Keuchik bermusyawarah terlebih dahulu dengan *Tuha Peut*. Dalam hal ini, *Tuha Peut* benar-benar memperhatikan aspirasi masyarakat, seperti mengadakan rapat atau pertemuan dengan pemuka-pemuka masyarakat atau lembaga kemasyarakatan yang ada di *Gampong*. Artinya Keuchik tidak mengambil kebijakan atau keputusan tanpa meminta persetujuan dengan *Tuha Peut*.

Sedangkan dari pengamatan penulis juga terlihat peran fungsional *Tuha Peut* dalam menetapkan anggaran pendapatan dan belanja *Gampong* yang dibahas dan dirumuskan bersama-sama dengan Keuchik sebelum diberikan persetujuan. Begitu juga dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan *Gampong*, bahkan mengenai alokasi dana *Gampong* baik menyangkut penerimaan maupun pengeluaran, Keuchik harus memberikan pertanggungjawaban. Karena sesuai dengan amanat dari Undang-undang dan Qanun Aceh, *Tuha Peut* juga memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan Pemerintahan *Gampong*. Jelas bahwa Keuchik dalam menjalankan roda Pemerintahan *Gampong* dan menetapkan suatu kebijakan tidak boleh sekehandak hati tanpa persetujuan dari *Tuha Peut Gampong* dan setelah itu harus mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kewenangan *Tuha Peut* sangat penting jika difungsikan dengan baik dan maksimal, tidak hanya memberikan pertimbangan, persetujuan, dan pengawasan kepada Keuchik. Begitu juga kewenangan *Tuha Peut* dalam mengusulkan pemberhentian Keuchik apabila habis masa jabatan atau ada hal-hal tertentu dan melaksanakan proses pemilihan Keuchik. Bahkan suatu keputusan dan kebijakan yang belum diketahui *Tuha Peut* dianggap belum sempurna dan pelaksanaannya

akan kurang wibawa.

PERAN PEREMPUAN DALAM LEMBAGA *TUHA PEUT*

Peran perempuan dapat dilihat dari sudut pandang transformasi perempuan yang mencakup fungsionalisme dan feminisme.¹⁶ Selain itu dapat dilihat juga dari sudut pandang *gender specificity*, yaitu menyangkut pola-pola perilaku, ekspresi emosional yang secara sosial dapat dipelajari serta digunakan untuk menilai tingkat keperempuannya dan kepribadian seseorang.¹⁷ Masalah *gender specificity* yang dihadapi perempuan terjadi karena kentalnya nilai-nilai didalam masyarakat yang menetapkan kodrat perempuan sebagai pengurus rumah tangga, sehingga pikiran-pikiran untuk memberi kesempatan kepada perempuan untuk beraktifitas di luar rumah tangga dianggap sebagai sesuatu yang menyalahi kodrat dan mengada-ada.¹⁸

Sebagai salah satu unsur dari *Tuha Peut*, peran perempuan setara dengan laki-laki dalam melaksanakan kewenangan lembaga tersebut. Maksud kesetaraan peran di sini adalah adanya keterlibatan yang sama antara perempuan dan laki-laki baik dalam penyelesaian sengketa dalam masyarakat maupun dalam merumuskan kebijakan *Gampong*. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota *Tuha Peut Gampong* Hagu Selatan Kota Lhoksumawe dari unsur perempuan, menunjukkan bahwa pada awalnya kaum perempuan jarang dilibatkan dalam proses peradilan adat karena beberapa pertimbangan, yaitu: *pertama*, peradilan adat sering dilakukan pada malam hari dan menurut pandangan masyarakat perempuan tidak etis berada di luar rumah pada malam hari. *Kedua*, perempuan dianggap

¹⁶Feminisme merupakan langkah untuk membangkitkan semangat perempuan guna menggeser status sebagai makhluk kedua setelah laki-laki. Contohnya muncul lembaga-lembaga yang menaungi perempuan agar lebih bisa bergerak untuk maju. Lembaga-lembaga ini kemudian mengusung program pemberdayaan perempuan guna menuju kesetaraan gender. Sedangkan fungsionalisme menekankan peran perempuan pada fungsinya. Perempuan dengan fungsi reproduksinya menuntut untuk berada pada peran domestik, sedangkan laki-laki pemegang peran publik. Mansour Fakih, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 80-84.

¹⁷Paulus Tangdilintin, *Peranan Wanita Konsep Kunci yang Masih Perlu Definisi*, Antarwidya No. 3 Tahun 1 (Jakarta: PAU-IS-UI, 1991), 9.

¹⁸Tjandraningsih, "Mengidentifikasi Persoalan Perempuan dalam Analisis Gender dalam Memahami Persoalan Perempuan", *Jurnal Analisis Sosial*, Edisi 4 (Bandung: Akatiga, 1996), 66.

kurang tegas dan tegar dalam menangani perkara. Namun, jasa kaum perempuan ini sering digunakan Keuchik sebagai mediator dalam menyelesaikan berbagai kasus terutama kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dan ternyata justru peran perempuan ini sangat penting dalam proses penyelenggaraan peradilan adat. Maka tidak ada alasan lagi perempuan tidak dilibatkan dalam proses peradilan adat dan bahkan keterwakilan mereka harus ada dalam lembaga *Tuha Peut*. Sehingga secara formal keberadaan kaum perempuan dalam perangkat adat terdapat dalam struktur Pemerintahan *Gampong*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perempuan sebagai mediator dan negoisator dalam tata cara bermusyawarah sangat penting untuk dapat menentukan apakah peradilan tersebut dapat diselenggarakan atau tidak. Karena kasus serumit apapun mempunyai kemungkinan untuk diselesaikan jika para pelaksana peradilan adat menerapkan teknik mediasi dan negoisasi secara tepat. Dalam teknis bermusyawarah ini perempuan berperan membantu para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkaranya dengan hasil yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Kemampuan dan keterampilan kaum perempuan ini dalam mendengarkan dengan hati-hati, berbicara dengan jelas dan memastikan komunikasi secara efektif di antara semua pihak menjadi faktor penting dalam memfasilitasi penyelesaian sebuah perkara secara bersama dan damai. Dalam praktek penyelenggaraan peradilan adat terdapat beberapa kasus yang tidak sanggup diselesaikan karena kurangnya keterampilan atau kemampuan bermusyawarah dari para tokoh adat.


Hasil wawancara dengan anggota *Tuha Peut* menginformasikan bahwa penyelesaian perkara dimana pihak yang terlibat atau korbannya adalah perempuan seperti perkuliahian antar perempuan atau pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga, maka laporan perkara tersebut dapat disampaikan langsung kepada tokoh perempuan dalam *Tuha Peut*. Dan jika perkara tersebut dilaporkan kepada tokoh laki-laki dalam lembaga tersebut, maka perkara tersebut harus diserahkan kepada tokoh perempuan untuk melakukan penanganan awal.

Upaya ini menjadi penting karena penanganan awal yang dilakukan oleh perempuan untuk perkara tersebut akan memudahkan dalam proses komunikasi dan akan sangat membantu untuk mengetahui duduk persoalan perkara. Karena pengungkapan

persoalan yang bersifat sangat pribadi akan lebih nyaman dilakukan sesama perempuan. Jika penanganan awal telah dilakukan, namun tidak ada penyelesaian perkara, maka keterlibatan perempuan di dalam proses persidangan dan keputusan adat tersebut juga menjadi prioritas. Karena sekalipun tidak ada perempuan dalam struktur adat, minimal harus ada pendampingan pada perempuan yang menjadi korban pada saat persidangan dilakukan.

Peran perempuan ini secara rinci dijelaskan melalui skema langkah-langkah lembaga peradilan adat dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai berikut:

Skema: Langkah-langkah Penanganan Kasus



Berdasarkan pengamatan penulis, perempuan juga berperan dalam pengembangan adat istiadat, terutama dalam melestarikan tradisi atau kebiasaan-kebiasan dalam masyarakat, seperti prosesi pernikahan dan upacara adat lainnya. Karena fungsi lembaga adat adalah melestarikan dan aktualisasi prosesi adat dan adat istiadat, penegakkan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.

Lembaga adat juga berfungsi membangun nilai-nilai adat sebagai identitas keacehan yang bersifat khas dalam berbagai aspek perencanaan pembangunan. Karena manfaat adat istiadat ini meliputi dimensi ritual, yaitu perilaku adat Aceh selalu disertai dengan nilai-nilai agama. Adat istiadat juga meliputi dimensi hukum, dimana norma-norma adat dapat menyelesaikan sengketa

dalam masyarakat. Juga adat istiadat merupakan dimensi identitas, dengan membangun dan menegakkan harkat dan martabat daerah. Maka menjadi tugas dari perempuan sebagai unsur lembaga adat untuk melestarikan adat istiadat dan tradisi Aceh.

Perempuan menjadi kelompok masyarakat yang lebih besar jumlahnya dibandingkan laki-laki, namun pembicaraan dan perhatian perempuan masih sedikit atau nyaris tidak ada. Keprihatinan terhadap masalah tersebut perlu direspon dengan mengangkat setiap permasalahan yang dialami oleh perempuan, satu di antaranya yang menarik adalah peran perempuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan *Gampong*. Undang-undang dan Qanun Aceh telah memberikan akses dan kesempatan yang luas pada semua elemen masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Pemerintahan *Gampong*. Untuk melihat peran perempuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan *Gampong* dapat dilihat dari posisi perempuan dalam lembaga *Tuha Peut*. Karena lembaga erat kaitannya dengan pranata, yaitu sistem yang menjadi wahana bagi perempuan untuk berinteraksi menurut pola-pola resmi atau aturan-aturan aktivitas masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota *Tuha Peut* menunjukkan bahwa peran perempuan ditunjukkan dalam keterlibatan mereka secara langsung dalam kewenangan lembaga *Tuha Peut* sebagai lembaga Pemerintahan *Gampong*. Di antaranya dalam perumusan peraturan *Gampong (reusam)*. Dalam hal ini *Reusam Gampong* adalah untuk mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan Syari'at Islam dalam segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Syari'at Islam di *Gampong*. Dalam konteks hukum, *Reusam* dianggap sebagai peraturan perundang-undangan pada tingkat terendah yang dibuat oleh *Keuchik* dan *Tuha Peut* dan diakui sebagai salah satu struktur hukum. Sedangkan dalam konteks pemerintahan, *Reusam* dapat diartikan sebagai pedoman hidup bermasyarakat di suatu *Gampong* dan apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi atau denda.

Penyelenggaraan Pemerintahan *Gampong* yang merupakan unit terkecil dalam pemerintahan dan ujung tombak dalam pelayanan publik, harus benar-benar menekankan musyawarah mufakat dengan prinsip kekeluargaan dan memperhatikan potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa perempuan berperan aktif dalam mengawasi

pelaksanaan peraturan *Gampong* yang dilakukan Keuchik. Bahkan dalam proses pemberhentian dan pemilihan Keuchik mereka juga dilibatkan. Sebagaimana yang disampaikan anggota *Tuha Peut* dari unsur perempuan bahwa mereka juga terlibat dalam proses pemberhentian Keuchik ketika telah habis masa jabatannya, dan mereka juga ikut serta dalam melaksanakan pemilihan Keuchik yang baru. Jadi, dalam pelaksanaan kewenangan *Tuha Peut* tidak ada perbedaan keterlibatan antara perempuan dan perempuan. Kaum perempuan juga sudah meningkatkan kemampuan diri dengan menambah wawasan, sehingga dari segi kemampuan dan pengetahuan juga tidak berbeda dengan laki-laki.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan sebagai anggota *Tuha Peut* sama seperti laki-laki memiliki peran dalam memberikan masukan, saran, dan pemikiran kepada Keuchik dalam penyusunan rancangan *Reusam Gampong* pelaksanaan Syari'at Islam misalnya. Sehingga jika terjadi konflik atau sengketa dalam masyarakat yang berkaitan dengan syari'at Islam dapat diselesaikan secara hukum atau adat istiadat yang berlaku dalam *Gampong* setempat. Dalam merumuskan *Reusam Gampong* harus memperhatikan kebutuhan dan kondisi sosial, budaya, adat istiadat dan kearifan lokal guna menghindari terjadinya konflik dalam *Gampong* yang bersangkutan. Demokratisasi *Gampong* memberi ruang yang luas bagi perempuan untuk berperan dalam menjalankan kewenangan *Tuha Peut* sebagai lembaga Pemerintahan *Gampong*. Maka di sinilah peran perempuan sangat penting dalam menentukan kebijakan yang berkeadilan gender.

PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kewenangan lembaga *Tuha Peut* sebagai lembaga adat dan lembaga Pemerintahan *Gampong* di Aceh sudah difungsikan sebagaimana mestinya. Sebagai lembaga adat, kewenangannya meliputi pelestarian adat istiadat seperti adat perkawinan, kesenian daerah, pakaian daerah, rumah adat, dan tradisi-tradisi lainnya. Di samping itu juga, *Tuha Peut* mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat secara peradilan adat. Sedangkan sebagai lembaga Pemerintahan *Gampong*, *Tuha Peut* mempunyai peran konsultatif atau memberikan

pertimbangan dan nasihat kepada Keuchik dalam penyelenggaraan Pemerintahan *Gampong*. Kebijakan yang diputuskan Keuchik tidak dapat dijalankan sebelum mendapat persetujuan dari *Tuha Peut*.

Peran perempuan dalam lembaga *Tuha Peut* setara dengan laki-laki, bahkan sangat penting. Seperti pada kasus-kasus sengketa yang terjadi dalam masyarakat, keterampilan perempuan sebagai mediator dan negosiator sangat menentukan dalam penyelesaian perkara tersebut. Begitu juga peran perempuan dalam pelestarian adat istiadat, seperti dalam pelaksanaan adat perkawinan di Aceh kaum perempuan yang mengatur pelaksanaannya. Sedangkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan *Gampong*, perempuan juga terlibat dalam perumusan kebijakan *Gampong* seperti membuat peraturan *Gampong (reusam)*. Di sinilah perempuan mempunyai peran dalam mewujudkan kebijakan yang berkeadilan gender.

DAFTAR RUJUKAN

- Asshiddiqie, Jimly. *Sengketa Konstitusional Lembaga Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Bushar, Muhammad. *Azas-azas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Pradnya Pratama, 2003.
- Djuned, T. M. "Inventarisasi Hukum Adat dan Adat di Aceh". *Laporan Penelitian*. Fak. Hukum Unsyiah dan Pemprov NAD, 2000.
- Endriana, Noerdin (ed.). *Representasi Perempuan dalam Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Women Research Institute, 2003.
- Fakih, Mansour. *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Juliantara, Dadang. *Arus Bawah Demokrasi, Otonomi, dan Pemberdayaan Desa*. Yogyakarta: Laporan Pustaka Utama, 2000.
- Logica-AIPRD. *Penguatan Tuha Peut dan Qanun Gampong*. Materi Pelatihan, Aceh: Logica AIPRD, 2007.

- Kamaruddin, dkk. "Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat". *Jurnal Walisongo*. Vol. 21, Nomor 1, Mei, 2013.
- Mardani, Muhammad. *Hukum Acara Perdata-Perdata Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ndraha, Talizuduhu. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Pramudji, S. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Soemadiningrat, Otje Salman. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: Alumni, 2002.
- Sofa, Marwah. *Representasi Politik Perempuan di Banyumas: Antara Kultur dan Realitas Politik*. Jakarta: Universitas Indonesia: Disertasi S3 Ilmu Politik, 2012.
- Sufyan. "Peranan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa". *Jurnal Ilmu Hukum*. No. 31, Tahun 2002.
- Syahrizal. *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*. Aceh: Nadiya Foundation, 2004.
- Tjandraningsih, "Mengidentifikasi Persoalan Perempuan dalam Analisis Gender dalam Memahami Persoalan Perempuan". *Jurnal Analisis Sosial*. Edisi 4, Bandung: Akatiga, 1996.
- Tangdilintin, Paulus. *Peranan Wanita Konsep Kunci yang Masih Perlu Definisi*. Antarwidya No. 3 Tahun 1, Jakarta: PAU-IS-UI, 1991.
- Umar, Muhammad. *Peradaban Aceh (Tamaddun) I*. Banda Aceh: Buboena Jaya, 2006.
- Widjaya, H.A.W. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.